



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 188 /K/411.012/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah maka perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Inveksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCOV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Jawa Timur;
18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/109/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Jawa Timur;

19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Nganjuk Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Persiapan Tatanan Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Nganjuk;
22. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/93/K/411.012/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/5120/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Kecamatan dengan Ketua Camat dan Tingkat Kelurahan dengan Ketua Lurah.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran berkenaan, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka:
- 1.Semua penyebutan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten Nganjuk yang sudah ada sebelum Keputusan ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Nganjuk sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
 - 2.Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/99/K/411.012/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten Nganjuk beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 September 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ 188 /K/411.012/2020
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
 2019 (COVID-19) KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	KETUA	Bupati Nganjuk	
II.	WAKIL KETUA I	Komandan KODIM 0810 Nganjuk	
	WAKIL KETUA II	Kepala Kepolisian Resort Nganjuk	
	WAKIL KETUA III	Wakil Bupati Nganjuk	
III.	SEKRETARIS	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
IV.	TIM AHLI		
	Koordinator	Kepala Bappeda	
	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra; 2. Asisten Administrasi Umum; 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 4. Kepala Pelaksana BPBD Nganjuk; 5. Kepala BPKAD Nganjuk; 6. Inspektur Kabupaten Nganjuk; 7. Kepala Bidang Anggaran BPKAD.	
V.	BIDANG 1 DATA DAN INFORMASI		
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan	
	Anggota	1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 2. Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Seksi Pencegahan/ Mitigasi BPBD Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	
VI.	BIDANG 2 KOMUNIKASI PUBLIK		
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	
	Anggota	1. Kepala Bagian Humas	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		Sekretaris Daerah Nganjuk; 2. Kepala Bidang Statistik dan Informasi Komunikasi Publik Diskominfo; 3. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Gov Diskominfo; 4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Nganjuk; 5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Nganjuk; 6. Kepala Subbagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Nganjuk.	
VII.	BIDANG 3 PERUBAHAN PERILAKU		
	Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Anggota	1. Kepala Bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Nganjuk; 3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas PMD Nganjuk; 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk;	
VIII.	BIDANG 4 PENANGANAN KESEHATAN		
	Koordinator	Direktur RSUD Nganjuk	
	Anggota	1. Direktur RSUD Kertosono; 2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Nganjuk; 3. Wakil Direktur RSUD Nganjuk; 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Nganjuk.	
IX.	BIDANG 5 PENEGAKAN HUKUM DAN DISIPLIN		
	Koordinator	Wakapolres Nganjuk	
	Anggota	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		2. Pasiter Kodim 0810; 3. Pasi Intel Kodim 0810; 4. Kabag Ops Polres Nganjuk; 5. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Nganjuk; 6. Kepala Subbagian Perundang-undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	
X.	BIDANG 6 RELAWAN		
	Koordinator	1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Anggota	2. Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3. Sekretaris BPBD; 4. Kepala Bidang Pencegahan/ Mitigasi dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Nganjuk.	

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NOVI RAHMAN HIDHAYAT

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 188 /K/411.012/2020
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KABUPATEN NGANJUK



BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ 188 /K/411.012/2020
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
 2019 (COVID-19) KABUPATEN NGANJUK

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS POKOK FUNGSI
1	2	3
1.	Ketua	1. Menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/ Kota; 2. Menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi; 3. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya; 4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; 5. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan; 6. Desa/kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan 7. Melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.
2.	Wakil Ketua	1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS POKOK FUNGSI
1	2	3
		<p>pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; 3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota; dan 4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19; 2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; 3. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota; 4. Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19; 5. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19; 6. Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7. Menyusun laporan pertanggungjawaban

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS POKOK FUNGSI
1	2	3
		keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.
4.	Tim Ahli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah; 2. Memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah; 3. Menyusun scenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.
5.	Bidang Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi; 2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota; 3. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi; 4. Memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW; 5. Menyusun laporan harian

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS POKOK FUNGSI
1	2	3
		<p>capaian penanganan COVID-19; dan</p> <p>6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.</p> <p>7.</p>
6.	Bidang Komunikasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota; 2. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan 3. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota.
7.	Bidang Perubahan Perilaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi; 2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT; 3. Melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat; 4. Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS POKOK FUNGSI
1	2	3
		<p>melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan</p> <p>5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.</p>
8.	Bidang Penanganan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku; 2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (Kabupaten/kota) Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan; 3. Memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku; 4. Berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas; 5. Memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota; 6. Memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS POKOK FUNGSI
1	2	3
		<p>bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;</p> <p>7. Bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RW/RT memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;</p> <p>8. Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;</p> <p>9. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);</p> <p>10. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota; dan</p> <p>11. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.</p>
9.	Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan	<p>1. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;</p> <p>2. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten/Kota terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS POKOK FUNGSI
1	2	3
		<p>petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; 4. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan 5. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.
10.	Bidang Relawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19; 2. Mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19; 3. Memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS POKOK FUNGSI
1	2	3
		<p>maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, kelurahan/desa, dusun/RW/RT jika diperlukan;</p> <p>4. Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;</p> <p>5. Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan</p> <p>6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.</p>

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001